



P U T U S A N
Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marvin Novi Hartanto Bin Sugito
2. Tempat lahir : Gunung Kidul
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Rt.002 Rw.001 Girijati Purwosari Gunung Kidul Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisi informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal : Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Infinix Type X680 Warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI 2 355847116748158 ;
Dikembalikan kepada saksi Linda Septiana Rosanti.
 - 1 (satu) buah HP merek Realme Type C2 Warna Biru dengan IMEI 1 : 865518045165755 dan IMEI 2 865518045165748 dengan SIM terpasang 082223342008.;
 - Dirampas untuk Negara.
 - 5 (lima) screenshot grup whatsapp Cutting AKG;
 - 3 (tiga) foto tanpa busana;
 - 1 (satu) screenshot status whatsapp;
 - 1 (satu) buah Flash Disk merk V-Gen warna kuning dengan kapasitas 8 GB yang berisi :
 - 1) 5 (lima) screenshot grup whatsapp Cutting AKG;
 - 2) 3 (tiga) foto tanpa busana;
 - 3) 1 (satu) screenshot status whatsapp;
 - 4) 1 (satu) screenshot percakapan dengan nomor 082223342088.

Dilampirkan di dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Margamulya Jati Agung Lampung Selatan, Lampung dan Kampung Cokro Kayu Agung Palembang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito dan saksi Linda Septiana Rosanti menikah pada 15 Juli 2016, pada saat masih suami istri yang sah sekitar bulan Oktober - November 2021 di Kos Bakal Dukuh Ragodadi Sedayu Bantul, terdakwa dan saksi Linda Septiana Rosanti melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelahnya terdakwa memfoto saksi Linda Septiana Rosanti tanpa menggunakan busana dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Realme C2 warna biru tanpa sepengetahuan saksi Linda Septiana Rosanti, namun sekira bulan Januari 2022 saksi Linda Septiana Rosanti mengetahuinya dan menghapusnya dari handphone terdakwa. Bahwa terdakwa mengetahui foto tersebut dihapus sekira bulan Februari 2022, namun ketika di lihat di file sampah foto masih ada, sehingga terdakwa kemudian menscreen shoot tiga buah foto saksi Linda Septiana Rosanti dan disimpan digaleri handphone terdakwa.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Linda Septiana Rosanti, pada 12 April 2022 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 368 /AC/2022/PA.Wno, telah resmi bercerai, kemudian terdakwa ingin membawa pulang saksi Linda Septiana Rosanti ke Lampung dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 20.00 WIB, terdakwa menunggu Saksi Linda Septiana Rosanti yang akan berangkat kerja, di Jalan Samas Kabupaten Bantul ketika saksi Linda Septiana Rosanti terlihat kemudian terdakwa memberhentikan saksi Linda Septiana Rosanti mengambil kunci sepeda motor dan tas saksi Linda Septiana Rosanti langsung di gantung di sepeda motor terdakwa dan memaksa untuk membonceng terdakwa, setelah perjalanan saksi Linda Septiana Rosanti menolak dan turun dari sepeda motor sambil berteriak minta tolong, karena terdakwa panik, kemudian terdakwa meninggalkan saksi Linda Septiana Rosanti dan pulang ke Lampung dengan membawa tas saksi Linda yang masih tergantung di sepeda motor dan ternyata berisi 1 (satu) buah handphone merk Invinik warna ungu dengan nomor WhatsApp 085881340009, 1 (satu) buah dompet warna pink, dan alat make up.
- Bahwa terdakwa merasa kecewa dan timbul rasa marah dan ingin membuat saksi Linda Septiana Rosanti malu, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2022 di Margamulya Jati Agung Lampung Selatan, Lampung, terdakwa yang sudah menscreenshoot foto saksi Linda Septiana R sebanyak 3 buah di handphone milik terdakwa merk Realme C2 warna biru nomor WhatsApp 08222334208, kemudian dikirimkan ke handphone milik saksi Linda Septiana Rosanti merk Invinik warna ungu dengan nomor WhatsApp 085881340009 yang dikuasai terdakwa, setelah itu terdakwa menggunakan handphone milik saksi Linda Septiana Rosanti mengirim 3 buah screenshoot foto saksi Linda Septiana Rosanti yaitu berupa :
 - a. Foto pertama memperlihatkan saksi Linda Septiana R berada diatas kasur sedang menutupi bagian dadanya dengan sebuah baju warna abu-abu.
 - b. Foto kedua memperlihatkan saksi Linda Septiana R sedang duduk diatas kasur dan terlihat pakaian dalam milik saksi Linda Septiana.
 - c. Foto ketiga memperlihatkan saksi Linda Septiana R sedang duduk diatas kasur tidak memakai pakaian, terlihat bagian payudara dan paha. ke group WhatsApp "cutting AKG" yaitu group tempat saksi Linda Septiana R bekerja di PT. Agung Kreasi Garmen di Bakal Duku Argodadi Kec.Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga bisa dilihat oleh para anggota group WhatsApp cutting AKG

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Agung Kreasi Garmen yang berjumlah sekitar 145 orang, dan saksi Linda Septiana R mengetahui bahwa fotonya diunggah di group WhatsApp Cuttng AKG dari teman kerjanya yaitu saksi Widya Rini Puspita dan saksi Ika Nafisa Khairunnisa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, saat terdakwa berada di rumah saudaranya di Kampung Cokro Kayu Agung Palembang, terdakwa kembali mengirim dari handphone milik saksi Linda Septiana Rosanti, satu buah screenshot foto saksi Linda Septiana Rosanti yaitu berupa :Foto pertama memperlihatkan saksi Linda Septiana R berada diatas kasur sedang menutupi bagian dadanya dengan sebuah baju warna abu-abu ke story whatsapp handphone saksi Linda Septiana.
- Bahwa terdakwa mengirimkan 3 foto screenshot foto saksi Linda Septiana Rosanti yang tidak menggunakan busana kepada group WhatsApp "cutting AKG" yang beranggota/ yang bergabung berjumlah kurang lebih 145 orang, dan terdakwa juga memposting 1 (satu) foto screenshot foto saksi Linda Septiana Rosanti yang menutupi bagian dadanya menggunakan sebuah baju di WhatsApp story handphone saksi Linda Septiana Rosanti yang dapat dilihat oleh nomor kontak yang ada dalam WhatsApp yang berjumlah kurang lebih 70 orang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito mengirimkan foto Saksi Linda Septiana Rosanti tanpa busana kepada group WhatsApp "cutting AKG" dan story WhatsApp termasuk kategori mendistribusikan sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan oleh publik.
- Bahwa Terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Saksi Linda Septiana Rosanti merasa sangat dipermalukan di depan teman-teman kerjanya sehingga keluar dari pekerjaannya, dan sampai saat ini belum bekerja dan tidak mempunyai penghasilan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Linda Septiana Rosanti binti Warjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2016 di KUA Purwosari Gunungkidul dan saksi bercerai dengan Terdakwa pada tanggal 12 April 2022 dan dari perkawinan tersebut saksi mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi menjadi korban dalam penyebaran konten asusila dalam perkara ini dan yang menjadi pelaku penyebaran konten asusila tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat foto seperti yang diperlihatkan di persidangan ini foto-foto saksi yang pertama foto saksi sedang berada di atas kasur menutupi bagian dada saksi dengan sebuah baju, foto kedua saksi sedang duduk diatas kasur terlihat pakaian dalam milik saksi dan foto ketiga saksi sedang duduk diatas kasur tidak memakai pakaian terlihat bagian payudara saksi dan paha saksi tidak memakai pakaian dan foto-foto tersebut dikirim Terdakwa Marvin ke saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebaran konten foto-foto asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah di Jorong Rt.02 Rw.01 girijati, Purwosari Gunungkidul saksi diberitahu oleh Sdri. Widya Rini Puspita rekan kerja saksi di PT Anggun Kreasi Garmen;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi meminta bukti kepada Sdri. Widya Rini Puspita dan kemudian saksi dikirim tangkapan layar Screenshot dari Grup Whatsapp tersebut dan benar ada foto saksi yang dikirim di Grup Whatsapp (Chatting AKG);
- Bahwa Terdakwa bisa mengirim foto-foto milik saksi yang bermuatan asusila ke Grup Whatsapp (Chatting AKG) pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 19.30

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dan Terdakwa membuat Story Whatsapp pada tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 14.00 Wib dan Terdakwa mengirim foto-foto bermuatan asusila milik saksi tersebut ke Grup Whatsapp (Chatting AKG) dengan menggunakan Nomor Handphone Whatsapp milik saksi yang saksi telah bergabung dalam Grup Whatsapp Chatting AKG (Anggun Kreasi Garmen) dan setelah itu sekitar tanggal 21 Mei 2022 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda DIY;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib saksi berangkat kerja di Jl. Samas Bantul di pepet dihadang oleh Terdakwa, pada saat saksi berhenti kunci sepeda motor saksi diambil paksa dan saksi ditarik dipaksa untuk membonceng Terdakwa, namun saksi berhasil lari dan tas saksi yang berisi Dompot yang berisikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ATM Bank Danamon An. Saksi, STNK sepeda motor, BPJS, Kartu Indonesia Sehat dan Handphone Merk Invinixwarna ungubehasil diambil dibawa oleh Terdakwa dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Bantul;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menyebarkan Foto-foto saksi yang bermuatan asusila melalui Story Whatsapp dengan nomor Handphone saksi;
- Bahwa benar karena Handphone milik saksi di pegang oleh Terdakwa saksi tahu ada Foto-foto saksi yang bermuatan asusila tersebut dari Handphone Teman saksi Sdri. Widya Rini Puspita;
- Bahwa Di Handphone milik saksi tidak ada file foto-foto saksi yang bermuatan asusila tersebut yang ada di Handhopne Terdakwa kemudian dikirim ke Handphone milik saksi yang di bawa Terdakwa kemudian foto-foto saksi yang bermuatan asusila tersebut dikirim ke Grup Whatsapp Chatting AKG oleh Terdakwa;
- Bahwa benar foto-foto ini milik saksi waktu saksi dan sewaktu kami masih suami istri dan untuk mengambilnya saksi tidak ingat kapan seingat saksi waktu saksi dan suami masih kos;
- Bahwa yang memfoto saksi seperti waktu itu suami saksi (Terdakwa);
- Bahwa saksi tahu setelah saksi di Polda DIY tahu Terdakwa dan Hendphone milik saksi dan pada saat saksi melaporkan Terdakwa di Polsek Bantul itu sudah damai;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bantul di PT Anggun Kreasi Garmen (AKG) dan saksi sudah bekerja di PT Anggun Kreasi Garmen sudah 4 (empat) tahun dari tahun 2018;
- Bahwa di tempat saksi bekerja di PT Anggun Kreasi Garmen (AKG) jumlah anggota yang tergabung di Grup Whatsapp tersebut kurang lebih sekitar 160 (seratus enam puluh) orang yang merupakan Karyawan dan Karyawati PT Anggun Kreasi Garmen;
- Bahwa dari Grup Whatsapp Chatting AKG yang beranggotakan 160 (seratus enam puluh) orang tempat tinggalnya ada yang di Kulon Progo, Sleman, Bantul dan ada yang di Gunungkidul sama di Purworejo;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman saksi foto-foto saksi yang bermuatan asusila ada di Grup Whatsapp Chatting AKG itu hari Minggu tanggal 15 Mei 2022;
- Bahwa teman-teman saksi menerima foto-foto saksi yang bermuatan asusila itu dirumahnya karena pada hari Minggu PT Anggun Kreasi Garmen libur;
- Bahwa Setelah teman-teman saksi mengetahui di Grup Whatsapp Chatting AKG ada foto-foto saksi yang bermuatan asusila tersebut kemudian teman-teman saksi memberitahu saksi dan saksi juga di tegur sama Supervisor saksi dan mengabarkan foto-foto saksi tersebut, dan dengan kejadian itu saksi merasa direndahkan, malu sehingga saksi harus keluar dari PT Anggun Kreasi Garmen ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Immaterial dan material yaitu Saksi merasa di permalukan dihadapan teman-teman saksi dan harga diri saksi direndahkan serta atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa Tas yang berisi Dompot dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ATM Bank Danamon An. Saksi, STNK sepeda motor, BPJS, Kartu Indonesia Sehat dan Handphone merk Invinix warna ungu dan karena kejadian tersebut saksi berhenti kerja di PT Anggun Kreasi Garmen dan sampai sekarang saksi belum bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini Grup Whatsapp Cutting AKG yang jumlahnya ada 101 peserta, karena ada kejadian konten asusila tersebut sebagian pada keluar dan barang bukti Screenshoot pengiriman Konten Asusila kedalam Grup Whatsapp Cutting AKG yang menggambarkan mengirim atau menyebarkan itu hari Minggu tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 19.38 Wib dan teman saksi Sdri. Widya Rini Puspita

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya atau membukanya Minggu tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 20.25 Wib dan barang bukti Screenshoot pengiriman Konten Asusila didapat dari teman saksi Sdri. Ika Nafisa;

- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Handphone merk Infinix warna ungu ini milik saksi yang ada Di Polda DIY yang diambil oleh Terdakwa dan barang bukti berupa Handphone merk Realme tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang dipakai untuk menyebarkan foto-foto Saksi yang bermuatan asusila itu Handphone merk Infinix;
- Bahwa Saksi dari lisan saksi sudah memaafkan Terdakwa, tetapi dari hati yang paling dalam saksi masih sakit karena malunya itu masih terasa sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di foto oleh Terdakwa dan saksi tahu ada foto-foto tersebut yang memberitahu Terdakwa pada saat masih suami istri, tetapi saksi dulu sempat menghapus file itu tetapi Terdakwa mempunyai duplikatnya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mencegat saksi di jalan itu sebenarnya Terdakwa mau mengajak saksi tetapi saksi tidak mau, karena pada saat kami bercerai kemudian Terdakwa tinggal di Lampung dan intinya Terdakwa itu berusaha mengajak kembali saksi dan Terdakwa mengajak saksi ke Lampung saksi tidak mau melawan dan kemudian ada kekerasan kemudian diambil Tas saksi dan barang barang saksi termasuk Handphone mark Infinix, kemudian saksi ditolong oleh orang di sekitar tempat tersebut kemudian Terdakwa pergi membawa Tas saksi beserta isinya yang didalam tas tersebut ada Handphone milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wanda Rohimah Rahmadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa karena kakak ipar saksi.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah kakak Saksi Linda Septiana R. dan yang menjadi terlapor adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami kakak Saksi atas nama Linda Septiana R;
- Bahwa Linda Septiana R. melaporkan seseorang atas nama Terdakwa MARVIN NOVI tentang ITE yaitu penyebaran foto;
- Bahwa penyebaran foto tanpa busana yang di tutupi baju warna abu-abu;
- Bahwa foto yang tanpa busana yang di tutupi baju warna abu-abu tersebut adalah foto Linda Septiana R;
- Bahwa foto tersebut terlihat muka kakak Saksi atas nama Linda Septiana R;
- Bahwa Saksi melihat 20 Mei 2022 sekira jam 14.00 Wib di Polda DIY sewaktu mengantar kakak Saksi membuat laporan;
- Bahwa Saksi melihat melalui status media sosial whatsapp;
- Bahwa yang membuat status adalah Terdakwa tetapi memakai nomor dari kakak Saksi atas nama Linda Septiana R;
- Bahwa Saksi menggunakan perangkat HP merk Realme seri C2 warna Biru dengan sim terpasang 085290396258;
- Bahwa sewaktu Linda Septiana R. berangkat kerja, tas beserta isinya di rampas oleh seseorang atas nama Terdakwa di Bantul;
- Bahwa Saksi memberitahukan ke kakak Saksi atas nama Linda Septiana R;
- Bahwa Saksi menyimpan nomor dari kakak Saksi atas nama Linda Septiana R dan Saksi kasih nama Linda Septiana R;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti screnshoot status whatsapp sebanyak 1 lembar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Widya Rini Puspita bin Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa benar saksi mengenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mempunyai media sosial yaitu :
 - 1) Facebook dengan nama WIDYA RINI PUSPITA;
 - 2) Instagram dengan nama WIDYA_R.PS;
 - 3) Whatsapp dengan nomor 085647714483.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana menyebarkan dokumen elektronik bermuatan asusila tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.37 Wib pada saat Saksi sedang berada Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi melihat sendiri bahwa ada foto bugil seorang wanita yang kelihatan payudaranya yang di kirimkan didalam Grup perusahaan kami dengan nama "CUTTING AKG";
- Bahwa orang yang ada didalam foto yang dikirimkan didalam Grup perusahaan kami dengan nama "CUTTING AKG" tersebut adalah teman kami yang bernama LINDA SEPTIANA ROSANTI;
- Bahwa foto yang bermuatan asusila yang dikirimkan di Grup perusahaan kami dengan nama "CUTTING AKG" sebanyak 3 (tiga) buah foto sbb :
 - 1) 1 (satu) buah foto LINDA SEPTIANA ROSANTI bugil yang kelihatan muka dan payudara dari LINDA SEPTIANA ROSANTI;
 - 2) 1 (satu) buah foto LINDA SEPTIANA ROSANTI kelihatan muka dan belahan payudara dan sedang menggunakan BH warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah foto LINDA SEPTIANA ROSANTI yang kelihatan muka sedang memegang Kaos warna abu-abu motif garis-garis yang menutupi badannya.
- Bahwa yang mengirimkan 3 buah foto bugil LINDA SEPTIANA ROSANTI didalam Grup whatsapp "CUTTING AKG" tersebut adalah pemilik akun whatsapp 085881340009 ;
- Bahwa pemilik akun whatsapp 085881340009 adalah LINDA SEPTIANA ROSANTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI mengirimkan 3 buah foto bugil miliknya didalam Grup whatsapp "CUTTING AKG" tersebut ;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa melihat 3 buah foto bugil LINDA SEPTIANA ROSANTI didalam Grup whatsapp "CUTTING AKG" tersebut adalah 145 orang yang tergabung dalam Grup "CUTTING AKG";
- Bahwa pada saat melihat 3 buah foto bugil LINDA SEPTIANA ROSANTI didalam Grup whatsapp "CUTTING AKG" tersebut Saksi menggunakan xiaomi redmi note 7 warna merah dan akun whatsapp dengan nomor 085647714483 milik Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui 3 buah foto bugil LINDA SEPTIANA ROSANTI tersebut hanya dikirimkan didalam Grup whatsapp "CUTTING AKG";
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui terjadinya penyebaran konten asusila berupa pengiriman 3 buah foto bugil Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI didalam Grup whatsapp "CUTTING AKG" tersebut adalah langsung menanyakan kepada saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI dengan mengirimkan pesan whatsapp ke nomor whatsapp 085290396258 milik adik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI ;
- Bahwa mengirimkan pesan whatsapp ke nomor whatsapp 085290396258 milik adik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi berada dirumah Saksi yang beralamatkan di Singojayan, Sendang Arum, Minggir, Sleman, D.I.Yogyakarta;
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ika Nafisa Khairunnisa binti Bejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa benar saksi mengenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa
- Bahwa Saksi mengenal Seorang wanita bernama LINDA SEPTIANA ROSANTI;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Seorang wanita bernama LINDA SEPTIANA ROSANTI adalah sebagai teman kerja, yaitu sama-sama menjadi karyawan di PT. Anggun Kreasi Garmen yang beralamat di Anggun Kreasi Garmen Pt., Bakal Dukuh, Argodadi, Kec. Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa yang Saksi ketahui dugaan tindak pidana apa yang dilaporkan oleh saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI adalah penyebaran konten asusila;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana penyebaran konten asusila tersebut adalah pada hari Minggu, 15 Mei 2022 sekira pukul 19.37 WIB saat Saksi sedang berada di Alun-Alun Wates, Kulon Progo;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana penyebaran konten asusila tersebut dari Grup Whatsapp yang bernama Cutting AKG (grup kerja);
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan dugaan penyebaran konten asusila ke Grup Whatsapp yang bernama Cutting AKG adalah mantan Suami dari saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI yang memakai nomor Whatsapp 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI;
- Saksi mengetahui bahwa yang melakukan dugaan penyebaran konten asusila ke Grup Whatsapp yang bernama Cutting AKG adalah mantan Suami dari saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI yang memakai nomor Whatsapp 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI adalah dari saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI yang bercerita kepada Saksi bahwa HP milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI telah dirampas oleh mantan suaminya pada hari Kamis 12 Mei 2022 pada saat saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI sedang dalam perjalanan menuju kantor;
- Bahwa konten asusila yang dikirimkan oleh mantan suami saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI ke grup whatsapp dengan nama Cutting AKG adalah 3 (tiga) buah foto yang memperlihatkan sebagai berikut :
 - 1) Foto pertama memperlihatkan Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI berada diatas Kasur sedang menutupi bagian dadanya dengan sebuah baju warna abu-abu.
 - 2) Foto kedua memperlihatkan Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI sedang duduk diatas Kasur dan terlihat pakaian dalam milik Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI.
 - 3) Foto ketiga memperlihatkan Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI sedang duduk diatas Kasur tidak memakai pakaian, terlihat bagian

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara dan bagian paha Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI, dan didalam foto tersebut terlihat Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI sama sekali tidak memakai pakaian

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa seorang wanita yang ada dalam foto tersebut adalah Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI adalah dari wajah saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI yang terlihat jelas;
- Bahwa yang tergabung dalam grup whatsapp dengan nama Cutting AKG adalah karyawan PT. Anggun Kreasi Garmen yang kurang lebih berjumlah 160 orang yang tergabung dalam grup tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui konten asusila tersebut hanya dikirimkan di grup whatsapp dengan nama Cutting AKG;
- Bahwa kronologi kejadian penyebaran monten asusila yang Saksi ketahui adalah bermula pada hari Minggu, 15 Mei 2022 sekira pukul 19.37 WIB saat Saksi sedang berada di Alun-Alun Wates, Kulon Progo Saksi mendapat notifikasi dari grup whatsapp Cutting AKG setelah Saksi buka notifikasi tersebut Saksi melihat 3 (tiga) buah foto asusila tersebut digrup whatsapp Cutting AKG yang dikirimkan oleh nomor Whatsapp 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI.
- Sejak kejadian tersebut Saksi tidak pernah lagi berjumpa dengan saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI dikantor, kemudian sekira tanggal 21 Mei 2022 Saksi mencoba menghubungi saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI dengan mengirimkan pesan melalui DM Instagram ke akun milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI dengan menanyakan kabar, kemudian dibalas oleh saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI dan bercerita kepada Saksi bahwa HP milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI telah dirampas oleh mantan suaminya pada hari Kamis 12 Mei 2022 pada saat saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI sedang dalam perjalanan menuju kantor dan pada saat nomor Whatsapp 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI mengirimkan konten asusila tersebut ke grup whatsapp dengan nama Cutting AKG, HP milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI tersebut masih dibawa oleh mantan suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal mantan suami saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI;
- Bahwa Saksi menerima 3 (tiga) buah konten asusila tersebut menggunakan HP merek Iphone 8 Warna Gold dengan nomor whatsapp 08886494374;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Agung Rismanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat saksi Linda Septiana Rosanti sebagai Pelapor sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jorong, RT 02, RW 01, Girijati, Purwosari, Gunungkidul, Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib, di Jl. Samas, kab. Bantul, saat saksi Linda Septiana Rosanti sedang dalam perjalanan berangkat kerja, saksi Linda Septiana Rosanti di pepet oleh terdakwa dan diberhentikan, pada saat saksi Linda Septiana Rosanti berhenti kunci motor saksi Linda Septiana Rosanti diambil paksa, dan saksi Linda Septiana Rosanti ditarik dan dipaksa untuk membonceng motor terdakwa tersebut, namun saksi Linda Septiana Rosanti berhasil lari, sedangkan Tas pelapor saksi Linda Septiana Rosanti yang berisi Dompot dan uang sejumlah Rp250.000, ATM bank Danamon a.n saksi Linda Septiana Rosanti, STNK motor Nopol : AB 6651 JH a.n. B. HERI SETYAWAN BUDI S.S.SOS, KTP, BPJS , Kartu Indonesia Sehat, dan HP merk Infinix Type X680 warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI : 355847116748158 terpasang No. Telp. 085881340009 dan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009 berhasil dibawa oleh terdakwa tersebut, dan terdakwa tersebut adalah mantan Suami saksi Linda Septiana Rosanti yang bernama (MARVIN NOVI HARTANTO), dan saksi Linda Septiana Rosanti telah melaporkan kejadian ini di Polsek Bantul Res. Bantul sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/B/15/V/2022/SPKT/POLSEK BANTUL/POLRES BANTUL/POLDA D.I.YOGYAKARTA tanggal 18 Mei 2022;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana menyebarkan dokumen elektronik bermuatan asusila tersebut adalah terdakwa, Umur 27 Tahun, Lahir di Gunungkidul, 17 September 1995, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, warga negara Indonesia, alamat KTP : Jorong, RT 02, RW 01, Girijati, Purwosari, Gunungkidul, Yogyakarta, NIK. 3404185709950003, Nomor telepon 085290396258 yang tidak lain adalah terdakwa sebagai mantan suami dari saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI Binti WARJO;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan tindak pidana menyebarkan dokumen elektronik bermuatan asusila terhadap saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI Binti WARJO yang tidak lain adalah mantan suami dari saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI Binti WARJO yaitu setelah kami melakukan Analisa dan melakukan profiling (yang tidak bisa kami jelaskan terperinci) terhadap terdakwa dan memeriksa saksi-saksi termasuk berkoordinasi dengan Polsek Bantul Res. Bantul bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan laporan Polisi LP/B/15/V/2022/SPKT/POLSEK BANTUL/POLRES BANTUL/POLDA D.I.YOGYAKARTA tanggal 18 Mei 2022 dan yang telah melakukan tindak pidana tersebut di duga dilakukan oleh Terdakwa kemudian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sbb :
 - 1) uang sejumlah Rp 250.000,-;
 - 2) ATM bank Danamon a.n LINDA SEPTIANA ROSANTI Binti WARJO;
 - 3) STNK motor Nopol : AB 6651 JH a.n. B. HERI SETYAWAN BUDI S.S.SOS;
 - 4) KTP, BPJS, dan Kartu Indonesia Sehat a.n. LINDA SEPTIANA ROSANTI;
 - 5) HP merk Infinix Type X680 warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI : 355847116748158 terpasang No. Telp. 085881340009 dan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009 yang terpasang di HP merk Invinix warna Ungu.dan saat ini sudah ada perdamaian perkara yang di Polsek Bantul.
- Bahwa setelah mendapatkan HP merk Infinix Type X680 warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI : 355847116748158 terpasang No telp 085881340009 dan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009 yang terpasang di HP merk Invinix warna Ungu tersebut, terdakwa pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.37 Wib mengirimkan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto-foto asusila milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI Binti WARJO kedalam Grup Whatsapp "Cutting AKG" dengan menggunakan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009;

- Bahwa dalam melakukan profiling terhadap terdakwa saksi bersama rekan Saksi yang bernama BRIPKA EDI SETYAWAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah orang tuanya di Dsn Vi Margo Mulyo, Margo Mulyo, Jati Agung, Lampung Selatan, Prov. Lampung Saksi dan rekan Saksi BRIPKA EDI SETYAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Lahir Gunung Kidul, 16 November 1993, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, warga negara Indonesia, alamat KTP : Jorong RT 002/001, Girijati, Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta NIK. 1801131611930004 yang sebelumnya sudah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa telah mengakui bahwa benar ia yang telah mengirimkan foto-foto asusila milik LINDA SEPTIANA ROSANTI Binti WARJO kedalam Grup Whatsapp "cutting AKG" dengan menggunakan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI dikarenakan terdakwa sakit hati diceraikan oleh LINDA SEPTIANA ROSANTI ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk Infinix Type X680 warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI : 355847116748158 terpasang No. Telp. 085881340009 dan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009 yang terpasang di HP merk Infinix Type X680 warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI : 355847116748158 terpasang No. Telp. milik LINDA SEPTIANA ROSANTI dari tangan terdakwa dan kami juga mendapatkan masih ada bukti pengiriman foto-foto asusila milik LINDA SEPTIANA ROSANTI Binti WARJO kedalam Grup Whatsapp "cutting AKG" didalam 1 (satu) buah HP merk Infinix Type X680 warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan IMEI : 355847116748158 terpasang No. Telp. 085881340009 dan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009 tersebut;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama rekan Saksi yang bernama BRIPKA EDI SETYAWAN;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Edi Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat saksi Linda Septiana Rosanti sebagai Pelapor sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jorong, RT 02, RW 01, Girijati, Purwosari, Gunungkidul, Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib, di Jl. Samas, kab. Bantul, saat saksi Linda Septiana Rosanti sedang dalam perjalanan berangkat kerja, saksi Linda Septiana Rosanti di pepet oleh terdakwa dan diberhentikan, pada saat saksi Linda Septiana Rosanti berhenti kunci motor saksi Linda Septiana Rosanti diambil paksa, dan saksi Linda Septiana Rosanti ditarik dan dipaksa untuk membonceng motor terdakwa tersebut, namun saksi Linda Septiana Rosanti berhasil lari, sedangkan Tas pelapor saksi Linda Septiana Rosanti yang berisi Dompet dan uang sejumlah Rp250.000, ATM bank Danamon a.n saksi Linda Septiana Rosanti, STNK motor Nopol : AB 6651 JH a.n. B. HERI SETYAWAN BUDI S,S.SOS, KTP, BPJS , Kartu Indonesia Sehat, dan HP merk Infinix Type X680 warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI : 355847116748158 terpasang No. Telp. 085881340009 dan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009 berhasil dibawa oleh terdakwa tersebut, dan terdakwa tersebut adalah mantan Suami saksi Linda Septiana Rosanti yang bernama MARVIN NOVI HARTANTO, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Linda Septiana Rosanti telah melaporkan kejadian ini di Polsek Bantul Res. Bantul sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/B/15/V/2022/SPKT/POLSEK BANTUL/POLRES BANTUL/POLDA D.I.YOGYAKARTA tanggal 18 mei 2022;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana menyebarkan dokumen elektronik bermuatan asusila tersebut adalah terdakwa yang tidak lain adalah mantan suami dari saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI Binti WARJO;
- Bahwa terhadap terdakwa setelah kami lakukan Analisa dan melakukan profiling (yang tidak bisa kami jelaskan terperinci) dan memeriksa saksi-saksi termasuk berkoordinasi dengan Polsek Bantul Res. Bantul bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan laporan Polisi LP/B/15/V/2022/SPKT/POLSEK BANTUL/POLRES BANTUL/POLDA D.I.YOGYAKARTA tanggal 18 mei 2022 dan yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sbb :
 - a. uang sejumlah Rp 250.000,-;
 - b. ATM bank Danamon a.n LINDA SEPTIANA ROSANTI Binti WARJO;
 - c. STNK motor Nopol : AB 6651 JH a.n. B. HERI SETYAWAN BUDI S,S.SOS;
 - d. KTP, BPJS, dan Kartu Indonesia Sehat a.n. LINDA SEPTIANA ROSANTI;
 - e. HP merk Infinix Type X680 warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI : 355847116748158 terpasang No. Telp. 085881340009 dan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009 yang terpasang di HP merk Invinix warna Ungu.dan saat ini sudah ada perdamaian perkara yang di Polsek Bantul.
- Bahwa setelah mendapatkan HP merk Infinix Type X680 warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI : 355847116748158 terpasang No telp 085881340009 dan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009 yang terpasang di HP merk Invinix warna Ungu tersebut, terdakwa MARVIN NOVI HARTANTO Bin SUGITO pada tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.37 Wib mengirimkan foto-foto asusila miliksaksi LINDA SEPTIANA ROSANTI Binti WARJO kedalam Grup Whatsapp "Cutting AGK" dengan menggunakan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009 ;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan profiling terhadap terdakwa Bersama saksi Agung Rismanto ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah orang tuanya di Dsn Vi Margo Mulyo, Margo Mulyo, Jati Agung, Lampung Selatan, Prov. Lampung Saksi dan rekan Saksi Agung Rismanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARVIN NOVI HARTANTO Bin SUGITO, Lahir Gunung Kidul, 16 November 1993, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, warga negara Indonesia, alamat KTP : Jorong RT 002/001, Girijati, Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta NIK. 1801131611930004 yang sebelumnya sudah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MARVIN NOVI HARTANTO Bin SUGITO telah mengakui bahwa benar ia yang telah mengirimkan foto-foto asusila milik LINDA SEPTIANA ROSANTI Binti WARJO kedalam Grup Whatsapp "cutting AKG" dengan menggunakan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI dikarenakan terdakwa sakit hati diceraikan oleh LINDA SEPTIANA ROSANTI ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk Infinix Type X680 warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI : 355847116748158 terpasang No. Telp. 085881340009 dan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009 yang terpasang di HP merk Infinix Type X680 warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI : 355847116748158 terpasang No. Telp. milik LINDA SEPTIANA ROSANTI dari tangan terdakwa dan kami juga mendapatkan masih ada bukti pengiriman foto-foto asusila milik LINDA SEPTIANA ROSANTI Binti WARJO kedalam Grup Whatsapp "cutting AKG" didalam 1 (satu) buah HP merk Infinix Type X680 warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI : 355847116748158 terpasang No. Telp. 085881340009 dan akun Whatsapp dengan Nomor 085881340009 tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama saksi Agung Rismanto;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Ahli Dr. Yudi Prayudi, M. Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan sebagai Ahli untuk kasus yang terkait dengan Pasal pidana pada UU ITE No 11 Tahun 2008 dan atau UU lainnya yang berkaitan dengan barang bukti elektronik (Audio Forensik, Mobile Forensik, Internet Forensik, Sosial Media Forensik, Komputer Forensik) baik sebagai Ahli Penyidik melalui BAP, Ahli JPU melalui sidang pengadilan, maupun Ahli dari pihak PH. Pada rentang waktu tahun 2020 – 2022, Ahli telah menangani sebanyak 77 Kasus. Sementara pada rentang waktu tahun 2016 – 2019, Ahli menangani sebanyak 8 Kasus. Beberapa diantaranya adalah:

- 1) Kasus Edi Sindoro, Tipikor KPK, Audio Forensik, pihak PH di PN Jakarta Pusat, Tahun 2019;
- 2) Kasus Anita Sari Dewi, Komputer Forensik, PN Sleman, Tahun 2019;
- 3) Kasus Fret Hariyanto, Komputer Forensik, BAP Polda DIY, Tahun 2020;
- 4) Kasus Lio dan Aulia, Komputer Forensik, BAP Polda Kalteng, Tahun 2020;
- 5) Kasus Tempo Gelato, Sosial Media Forensik, PN Semarang, Tahun 2020;
- 6) Kasus Azmi, Sosial Media Forensik, pihak PH pada PN Pekalongan, Tahun 2020;
- 7) Kasus Yamsari, Audio Forensik, BAP Polres Pekalongan, Tahun 2021;
- 8) Kasus Novia Sari, Sosial Media Forensik, BAP Polres Melawi, Tahun 2021;
- 9) Kasus Arine Warni, Sosial Media Forensik, BAP Polda Kalteng, Tahun 2021;
- 10) Kasus Inspektorat, Audio Forensik, Penyidikan Itwilprov DKI, Tahun 2021;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn



- 11) Kasus Hamdan, Sosial Media Forensik, Polda Kalbar, Tahun 2021;
 - 12) Kasus Siskae, Sosial Media Forensik, Polda DIY, Tahun 2022;
 - 13) Kasus Fitri Retno, Social Media Forensik, Polda DIY, Tahun 2022;
 - 14) Kasus Al Barokah, Multimedia Foresik, Polda DIY, Tahun 2022;
 - 15) Kasus Eskala, Image Forensik, Polda DIY, Tahun 2022.
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI Binti WARJO.
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - 1) Yang dimaksud dengan setiap orang dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah siapa pun individu orang perseorangan. Kata ini menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa". Kata ini merujuk kepada orang orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Sebagai individu, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;
 - 2) Dengan sengaja adalah mengacu pada perbuatan kesengajaan, yaitu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, dan tersangka sadar apabila melakukan perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat yang lain pula (sadar akan kepastian). Dalam hal ini tersangka perbuatan, menyadari/menghendaki/ mengetahui dari dalam dirinya bahwa tindakannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum. Sementara melawan hukum adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Melawan hukum adalah syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Tanpa hak" dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;
 - 3) Bahwa yang dimaksud mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah:



- **Mendistribusikan** adalah: mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - **Mentransmisikan** adalah: mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
 - **Membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;
- 4) Bahwa yang dimaksud yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dimana perbuatan itu dianggap telah melanggar norma yang berhubungan dengan kesusilaan, misalkan penyebaran suatu konten menggunakan beberapa media baik komunikasi ataupun pertunjukan yang ditampilkan dimuka umum, yang memiliki muatan bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada. UU ITE, UU Pornografi dan KUHP tidak memberikan keterangan tentang arti atau definisi melanggar kesusilaan, sehingga keadaan tersebut dapat merujuk kepada nilai-nilai kesusilaan yang manakah dan dalam keadaan atau kualitas yang bagaimana menurut kesadaran masyarakat bila dilanggar telah mengganggu rasa susila masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki nilai kesusilaan umum yang berpedoman pada nilai agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat, sehingga dalam proses pemeriksaan dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan maka penegak hukum harus merujuk pada nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Namun secara khusus Pasal 27 Ayat 1 pada UU No 11 Tahun 2008, merujuk pada tindak pidana kesusilaan yang secara khusus dilakukan dengan menggunakan sarana sistem atau teknologi elektronik;
- Bahwa menurut UU no 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 1, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn



atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; Untuk lebih sederhananya, informasi adalah konten, dokumen adalah tempat konten tersebut disimpan dalam format tertentu sementara sistem elektronik adalah alat atau media yang digunakan untuk menghasilkan informasi dan dokumen tersebut, Jenis-jenis Dokumen Elektronik/Informasi Elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diantaranya adalah :

- 1) Tulisan atau gambar baik yang berada di HP (Hand Phone) atau yang sudah dicetak;
- 2) Rekaman video baik yang berada di HP (Hand Phone) atau yang disimpan di memory card;
- 3) Tulisan yang berada di sim card (Hand Phone) atau yang sudah dicetak;
- 4) Tulisan atau gambar yang berada di memory card atau yang sudah dicetak;
- 5) Transaksi perbankan secara online baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;
- 6) Tulisan atau gambar di website baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;
- 7) Tulisan atau gambar di account Facebook baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;
- 8) Tulisan atau gambar di account Twitter baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;
- 9) Tulisan atau gambar di email baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;
- 10) Tulisan atau gambar di instagram baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;



- 11) Print out SMS content atau file data yang dikeluarkan dari provider.
- Berdasarkan kronologi yang telah disampaikan, Ahli berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan berbasiskan pada sistem elektronik, yaitu :
- 1) Bahwa dengan menggunakan sistem elektronik yang berada dalam kendalanya, terdakwa telah membuat tangkapan layar dari sebuah video tertentu;
 - 2) Bahwa tangkapan layar yang dihasilkannya adalah merupakan sebuah informasi elektronik berupa gambar dan tersimpan dalam sebuah dokumen elektronik yang relevan dengan informasi gambar (ekstensi untuk gambar);
 - 3) Bahwa tangkapan layar layar yang didapat tersebut kemudian dikirimkan kedalam WA Group CUTTING AKG yang terdapat pada akun whatsapp Pelapor saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI yang beranggota 160 orang. Aktivitas ini adalah termasuk kedalam perbuatan Mendistribusikan dan Membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik;
 - 4) Aspek kesusilaan yang menjadi pokok dari konten informasi/dokumen elektronik ini adalah merujuk pada penjelasan Ahli yang sesuai (Misalnya Ahli Pidana atau Ahli Agama).
 - 5) Dengan demikian maka atas perbuatan terdakwa sebagaimana yang disampaikan pada penjelasan Point 11, maka Ahli berpendapat telah terpenuhinya aktivitas mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan tertentu.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh penyidik pada bagian sebelumnya, maka Ahli berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dalam bentuk melakukan tangkapan layar video yang memuat unsur tertentu, kemudian mengirimkan hasil tangkapan layar tersebut kepada Whatsapp Group dari Akun Whatsapp Pelapor saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI pada Whatsapp Group CUTTING AKG yang memuat anggota 166 orang, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam hal Menstransmisikan/Mendistribusikan/membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2) Berdasarkan kronologis yang telah disampaikan oleh penyidik, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana yang termuat pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penjelasan atas terpenuhinya unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kesalahan: Terdakwa dengan sengaja melakukan aktivitas penangkapan layar dari sebuah video yang memuat unsur kesusilaan. Tangkapan layar yang dihasilkan sifatnya adalah dokumen elektronik yang memuat informasi elektronik berupa gambar. Kesengajaan terlihat dalam upaya aktif dari terdakwa untuk melakukan proses tangkapan layar menggunakan sistem elektronik yang berada dalam kendalinya. Terdakwa juga melakukan aktivitas pengiriman dokumen elektronik kepada Whatsapp Story dan Whatsapp Group, aktivitas ini adalah termasuk melakukan transmisi, mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik;
- b) Melawan hukum: melakukan perbuatan yang bertentangan hukum dalam hal melakukan aktivitas dengan sengaja untuk transmisi, mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memuat unsur kesusilaan;
- c) Perbuatan: Melakukan aktivitas dengan sengaja melakukan transmisi, mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memuat unsur kesusilaan menggunakan sistem elektronik yang berada dalam kendalinya;
- d) Objek: informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam bentuk image/ tangkapan layar;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



e) Tujuan: aktivitas pengiriman hasil tangkapan layar kepada Whatsapp Group sebagai informasi/dokumen yang memuat konten tertentu dapat diketahui oleh banyak pihak.

3) Terpenuhinya unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa berupa pengiriman informasi/dokumen elektronik melalui Whatsapp Story dan Whatsapp Group adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang termuat pada Pasal 27 Ayat (1) yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian kepada Sdr terdakwa telah memenuhi unsur yang dipersyaratkan oleh Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa foto foto yang dishare di grup cutting AKG atau grup Anggun Kreasi Garmen adalah benar foto-foto dari saksi Linda Septiana Rosanti yang dishare di grup oleh terdakwa.
- Bahwa ahli mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa memiliki akun media sosial sbb :
 - 1) Akun Whatsapp dengan nomor 082223342088 yang Terdakwa buat sekira tahun 2020;
 - 2) Akun Instagram dengan nama akun Briantama Ariszki yang Terdakwa buat sekira tahun 2020 menggunakan nomor telfon 082223342088;
 - 3) Akun Facebook dengan nama akun Dxno yang Terdakwa buat sekira tahun 2020 menggunakan email marvinnovihartanto@gmail.com ;
 - 4) Akun TikTok dengan O_brian93 yang Terdakwa buat sekira tahun 2020 menggunakan nomor telfon 085726374828.
- Bahwa terdakwa adalah mantan suami dari saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui 3 (tiga) buah foto screenshot pesan bermuatan asusila dari media sosial Whatsapp tersebut dikarenakan Terdakwalah yang mengirimkan 3 (tiga) buah foto bermuatan asusila tersebut;
- Bahwa foto bermuatan asusila tersebut Terdakwa kirimkan sebagai berikut :
 - 1) 3 (tiga) buah foto bermuatan asusila Tersangka kirimkan ke Grup Whatsapp CUTTING AKG;
 - 2) 1 (satu) buah foto bermuatan asusila Tersangka kirimkan ke Story Whatsapp dengan nomor 085881340009 milik Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI.
- Bahwa foto bermuatan asusila tersebut Terdakwa kirimkan ke Grup Whatsapp CUTTING AKG pada sekira tanggal 15 Mei 2022 saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Margamulya, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung, dan sedangkan foto bermuatan asusila tersebut Terdakwa kirimkan ke Story Whatsapp dengan nomor 085881340009 milik Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI pada sekira tanggal 20 Mei 2022 saat Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Cokro, Kayu agung, Palembang;
- Bahwa foto bermuatan asusila yang Terdakwa kirimkan ke Grup Whatsapp CUTTING AKG adalah 3 (tiga) buah foto sebagai berikut :
 - 1) Foto pertama memperlihatkan Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI berada diatas Kasur sedang menutupi bagian dadanya dengan sebuah baju warna abu-abu;
 - 2) Foto kedua memperlihatkan Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI sedang duduk diatas Kasur dan terlihat pakaian dalam milik Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI;
 - 3) Foto ketiga memperlihatkan Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI sedang duduk diatas Kasur tidak memakai pakaian, terlihat bagian payudara dan bagian paha Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI, dan didalam foto tersebut terlihat Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI sama sekali tidak memakai pakaian.

Sedangkan foto bermuatan asusila yang Terdakwa kirimkan ke Story Whatsapp dengan nomor 085881340009 milik Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI tersebut adalah foto yang memperlihatkan Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI berada diatas Kasur sedang menutupi bagian dadanya dengan sebuah baju warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto bermuatan asusila tersebut dengan cara membuat atau mengambil video pada saat setelah selesai berhubungan intim

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan LINDA SEPTIANA ROSANTI dan pada saat itu Terdakwa dengan LINDA SEPTIANA ROSANTI masih berstatus suami istri, yang kemudian video tersebut Terdakwa screenshoot sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa membuat atau mengambil video bermuatan asusila yang kemudian Terdakwa screenshoot sebanyak 3 (tiga) kali tersebut pada sekira bulan Oktober tahun 2021 pada saat berada dikost-kostan yang beralamatkan di Bakaldukuh, Argodadi, Sedayu, Bantul;
- Bahwa terdakwa secara sadar, dengan sengaja dan atas kemauan Terdakwa sendiri mengirimkan foto bermuatan asusila yang memperlihatkan payudara LINDA SEPTIANA ROSANTI tersebut ke Grup Whatsapp CUTTING AKG dan Story Whatsapp dengan nomor 085881340009 milik LINDA SEPTIANA ROSANTI;
- Bahwa Grup Whatsapp CUTTING AKG tersebut adalah Grup Whatsapp bagian Cutting dalam perusahaan PT. ANGGUN KREASI GARMEN tempat saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI bekerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan foto bermuatan asusila kedalam Grup Whatsapp CUTTING AKG dan Story Whatsapp dengan nomor 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI tersebut adalah karena Terdakwa merasa kecewa dengan saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI sehingga timbul rasa marah dan ingin membuat saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI malu ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusila tersebut adalah dengan cara sebagai berikut :

Awal mula pada sekira tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa menscreenshoot video asusila yang Terdakwa buat menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merek REALME C2 warna biru sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian dengan menggunakan nomor Whatsapp 082223342088 tersebut Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) buah screenshoot video bermuatan konten asusila tersebut ke Handphone merek Invinix warna Ungu dengan nomor Whatsapp 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI yang sudah Terdakwa kuasai sejak tanggal 12 Mei 2022, kemudian dengan menggunakan Handphone merek Invinix warna Ungu dengan nomor Whatsapp 085881340009 milik LINDA SEPTIANA ROSANTI, 3 (tiga) buah screenshoot video bermuatan konten asusila tersebut Terdakwa kirimkan ke Grup Whatsapp CUTTING AKG pada sekira tanggal 15 Mei 2022 dan pada sekira tanggal 20 Mei 2022 1 (satu) buah screenshoot video bermuatan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusila Terdakwa kirimkan ke Story Whatsapp dengan nomor 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI;

- Bahwa benar terdakwa mengirimkan foto bermuatan asusila tersebut ke Grup Whatsapp CUTTING AKG dan Story Whatsapp dengan nomor 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI tersebut menggunakan alat 1 (satu) buah Handphone merek Invinix warna Ungu dengan nomor Whatsapp 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI yang sebelumnya sudah Terdakwa kirim 3 (tiga) buah screenshot video bermuatan konten asusila dari Handphone milik Terdakwa dengan merek REALME C2 warna biru melalui Whatsapp dengan nomor 082223342088 milik Terdakwa ke nomor Whatsapp 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) buah Handphone merek Invinix warna Ungu dengan nomor Whatsapp 085881340009 milik Sdri. LINDA SEPTIANA ROSANTI tersebut adalah dengan cara awal mula pada sekira tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa memberhentikan kendaraan motor saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI di Jl. Bantul saat akan bekerja dengan niatan ingin mengajak saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI pulang ke Lampung, karena Terdakwa memaksa akhirnya saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI membonceng motor Terdakwa, kemudian setelah membonceng motor Terdakwa tiba-tiba saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI menolak dan turun dari motor Terdakwa sambil berteriak minta tolong, karena merasa panik Terdakwa memutuskan meninggalkan saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI tetapi tas milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI sudah Terdakwa bawa dan kemudian pada waktu yang sama Terdakwa memutuskan pulang ke Lampung dengan berkendara motor.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamatkan Margamulya, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung Terdakwa membuka tas milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI yang ternyata didalam tas tersebut terdapat 1 (buah) Handphone merek Invinix warna Ungu dengan nomor Whatsapp 085881340009, 1 (satu) buah dompet warna pink, dan alat make up milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI
- Bahwa perampasan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI terjadi sekira pada tanggal 12 mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saat saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI mengendarai motornya di Jl. Samas, kab. Bantul;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan 1 (satu) buah Handphone merek Invinix warna Ungu dengan nomor Whatsapp 085881340009 milik LINDA SEPTIANA ROSANTI dan 1 (satu) buah Hanphone merek REALME C2 warna biru dengan nomor telephone 082223342088 tersebut tersebut saat ini sudah diamankan dan disita ;
- Bahwa kronologis kejadian dugaan tindak pidana penyebaran konten asusila yang Terdakwa lakukan tersebut berawal pada sekira tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa memberhentikan kendaraan motor saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI di Jl. Bantul saat akan bekerja dengan niatan ingin mengajak saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI pulang ke Lampung, karena Terdakwa memaksa akhirnya saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI membonceng motor Terdakwa, kemudian setelah membonceng motor Terdakwa tiba-tiba saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI menolak dan turun dari motor Terdakwa sambil berteriak minta tolong, karena merasa panik Terdakwa memutuskan meninggalkan saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI tetapi tas milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI sudah Terdakwa bawa dan kemudian pada waktu yang sama Terdakwa memutuskan pulang ke Lampung dengan berkendara motor. Setelah Sampai di rumah Terdakwa yang beralamatkan Margamulya, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung Terdakwa membuka tas milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI yang ternyata didalam tas tersebut terdapat 1 (buah) Handphone merek Invinix warna Ungu dengan nomor Whatsapp 085881340009, 1 (satu) buah dompet warna pink, dan alat make up milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI.
- Bahwa kemudian sekira tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa menscreenshoot video asusila yang Terdakwa buat menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merek REALME C2 warna biru sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian dengan menggunakan nomor Whatsapp 082223342088 tersebut Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) buah screenshoot video bermuatan konten asusila tersebut ke Handphone merk Invinix warna Ungu dengan nomor Whatsapp 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI yang sudah Terdakwa kuasai sejak tanggal 12 Mei 2022, kemudian dengan menggunakan Handphone merek Invinix warna Ungu dengan nomor Whatsapp 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI, 3 (tiga) buah screenshoot video bermuatan konten asusila tersebut Terdakwa kirimkan ke Grup Whatsapp CUTTING AGK

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira tanggal 20 Mei 2022, 1 (satu) buah screenshot video bermuatan asusila Terdakwa mengirimkan ke Story Whatsapp dengan nomor 085881340009 milik saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI;
- Bahwa Terdakwa membuat 3 (tiga) buah screenshot foto bermuatan asusila yang memperlihatkan Saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI tidak memakai pakaian tersebut pada tanggal 01 bulan Februari 2022 sekira pukul 18.23 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Kakek Terdakwa yang beralamatkan di Jorong RT 002/001, Girijati, Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa membuat 3 (tiga) buah foto bermuatan asusila yang memperlihatkan saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI tidak memakai pakaian dan yang kemudian dihapus oleh saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI tersebut pada sekira bulan November 2021 pada saat Terdakwa berada di kost yang beralamatkan di Bakal Dukuh, Argodadi, Sedayu, Bantul, D.I.Yogyakarta dan pada saat itu Terdakwa dengan saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI masih berstatus Suami-Istri;
- Bahwa saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI tidak mengetahui saat Terdakwa membuat 3 (tiga) buah foto bermuatan asusila tersebut, dikarenakan Terdakwa mengambil atau membuat foto tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi LINDA SEPTIANA ROSANTI;
- Bahwa benar terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek Infinix Type X680 Warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI 2 355847116748158 ;
Dikembalikan kepada saksi Linda Septiana Rosanti.
- 1 (satu) buah HP merek Realme Type C2 Warna Biru dengan IMEI 1 : 865518045165755 dan IMEI 2 865518045165748 dengan SIM terpasang 082223342008.;
Dirampas untuk Negara.
- 5 (lima) screenshot grup whatsapp Cutting AGK;
- 3 (tiga) foto tanpa busana;
- 1 (satu) screenshot status whatsapp;
- 1 (satu) buah Flash Disk merk V-Gen warna kuning dengan kapasitas 8 GB yang berisi :
1) 5 (lima) screenshot grup whatsapp Cutting AGK;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) foto tanpa busana;
- 3) 1 (satu) screenshot status whatsapp;
- 4) 1 (satu) screenshot percakapan dengan nomor 082223342088.

Dilampirkan di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa telah mengirimkan 3 buah screenshot foto saksi Linda Septiana Rosanti yaitu berupa :
 - a. Foto pertama memperlihatkan saksi Linda Septiana R berada diatas kasur sedang menutupi bagian dadanya dengan sebuah baju warna abu-abu.
 - b. Foto kedua memperlihatkan saksi Linda Septiana R sedang duduk diatas kasur dan terlihat pakaian dalam milik saksi Linda Septiana.
 - c. Foto ketiga memperlihatkan saksi Linda Septiana R sedang duduk diatas kasur tidak memakai pakaian, terlihat bagian payudara dan paha.
- Bahwa benar Terdakwa adalah mantan suami dari saksi korban Linda Septiana R yang telah bercerai pada tanggal 12 April 2022 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 368 /AC/2022/PA.Wno;
- Bahwa benar terdakwa masih ingin membawa pulang saksi Linda Septiana Rosanti ke Lampung dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 20.00 WIB, terdakwa menunggu Saksi Linda Septiana Rosanti yang akan berangkat kerja, di Jalan Samas Kabupaten Bantul ketika saksi Linda Septiana Rosanti terlihat kemudian terdakwa memberhentikan saksi Linda Septiana Rosanti mengambil kunci sepeda motor dan tas saksi Linda langsung di gantung di sepeda motor terdakwa dan memaksa untuk membonceng terdakwa, setelah perjalanan saksi Linda Septiana Rosanti menolak dan turun dari sepeda motor sambil berteriak minta tolong, karena terdakwa panik, kemudian terdakwa meninggalkan saksi Linda Septiana Rosanti dan pulang ke Lampung dengan membawa tas saksi Linda yang masih tergantung di sepeda motor dan ternyata berisi 1 (satu) buah handphone merk Invinik warna ungu dengan nomor WhatsApp 085881340009, 1 (satu) buah dompet warna pink, dan alat make up;
- Bahwa benar sewaktu masih menikah, Terdakwa dan saksi korban Linda Septiana R melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelahnya terdakwa memfoto saksi Linda Septiana Rosanti tanpa menggunakan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

busana dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Realme C2 warna biru tanpa sepengetahuan saksi Linda Septiana Rosanti, namun sekira bulan Januari 2022 saksi Linda Septiana Rosanti mengetahuinya dan menghapusnya dari handphone terdakwa. Bahwa terdakwa mengetahui foto tersebut dihapus sekira bulan Februari 2022, namun ketika di lihat di file sampah foto masih ada, sehingga terdakwa kemudian menscreen shoot tiga buah foto saksi Linda Septiana Rosanti dan disimpan di galeri handphone terdakwa;

- Bahwa benar karena terdakwa merasa kecewa dan timbul rasa marah dan ingin membuat saksi Linda Septiana Rosanti malu kemudian terdakwa mengirimkan 3 buah screenshot foto saksi Linda Septiana Rosanti yang sudah discreenshoot oleh terdakwa kemudian dikirimkan ke handphone milik saksi Linda Septiana Rosanti merk Invinik warna ungu dengan nomor WhatsApp 085881340009 yang sudah dikuasai terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengirimkan foto saksi korban Linda yang tidak senonoh atau tanpa busana tersebut ke group WhatsApp "cutting AKG" yaitu group tempat saksi Linda Septiana R bekerja di PT. Agung Kreasi Garmen di Bakal Dukuh Argodadi Kec.Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa benar foto saksi korban yang terdakwa kirim ke grup , sehingga bisa dilihat oleh para anggota group WhatsApp cutting AKG PT. Agung Kreasi Garmen yang berjumlah sekitar 145 orang, dan saksi Linda Septiana R mengetahui bahwa fotonya diunggah di group WhatsApp Cutting AKG dari teman kerjanya yaitu saksi Widya Rini Puspita dan saksi Ika Nafisa Khairunnisa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, saat terdakwa berada di rumah saudaranya di Kampung Cokro Kayu Agung Palembang, terdakwa kembali mengirim dari handphone milik saksi Linda Septiana Rosanti, satu buah screenshot foto saksi Linda Septiana Rosanti yaitu berupa :Foto pertama memperlihatkan saksi Linda Septiana R berada diatas kasur sedang menutupi bagian dadanya dengan sebuah baju warna abu-abu ke story whatsapp handphone saksi Linda Septiana;
- Bahwa benar terdakwa mengirimkan 3 foto screenshot foto saksi Linda Septiana Rosanti yang tidak menggunakan busana kepada group WhatsApp "cutting AKG" yang beranggota/ yang bergabung berjumlah kurang lebih 145 orang, dan terdakwa juga memposting 1 (satu) foto screenshot foto saksi Linda Septiana Rosanti yang menutupi bagian

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadanya menggunakan sebuah baju di WhatsApp story handphone saksi Linda Septiana Rosanti yang dapat dilihat oleh nomor kontak yang ada dalam WhatsApp yang berjumlah kurang lebih 70 orang;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito mengirimkan foto Saksi Linda Septiana Rosanti tanpa busana kepada group WhatsApp "cutting AKG" dan story WhatsApp termasuk kategori mendistribusikan sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan oleh public;
- Bahwa benar Terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Saksi Linda Septiana Rosanti merasa malu dan keluar dari pekerjaannya dan sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn



1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito dimana terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” erat kaitannya dengan sikap bathin dan pikiran si pelaku yaitu menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam hal ini terdakwa menyadari bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan:



- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah yang berkaitan dengan adab dan sopan santun dan melanggar kesusilaan pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa telah mengirimkan 3 buah screenshot foto saksi Linda Septiana Rosanti yaitu berupa :

- a. Foto pertama memperlihatkan saksi Linda Septiana R berada diatas kasur sedang menutupi bagian dadanya dengan sebuah baju warna abu-abu.
- b. Foto kedua memperlihatkan saksi Linda Septiana R sedang duduk diatas kasur dan terlihat pakaian dalam milik saksi Linda Septiana.
- c. Foto ketiga memperlihatkan saksi Linda Septiana R sedang duduk diatas kasur tidak memakai pakaian, terlihat bagian payudara dan paha.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah mantan suami dari saksi korban Linda Septiana R yang telah bercerai pada tanggal 12 April 2022 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 368 /AC/2022/PA.Wno dan sewaktu masih menikah, Terdakwa dan saksi korban Linda Septiana R melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelahnya terdakwa memfoto saksi Linda Septiana Rosanti tanpa menggunakan busana dengan menggunakan handphone milik terdakwa merk Realme C2 warna biru tanpa sepengetahuan saksi Linda Septiana Rosanti, namun sekira bulan Januari 2022 saksi Linda Septiana Rosanti mengetahuinya dan menghapusnya dari handphone terdakwa. Bahwa terdakwa mengetahui foto tersebut dihapus sekira bulan Februari 2022, namun ketika di lihat di file



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah foto masih ada, sehingga terdakwa kemudian menscreen shoot tiga buah foto saksi Linda Septiana Rosanti dan disimpan digaleri handphone terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa masih ingin membawa pulang saksi Linda Septiana Rosanti ke Lampung dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 20.00 WIB, terdakwa menunggu Saksi Linda Septiana Rosanti yang akan berangkat kerja, di Jalan Samas Kabupaten Bantul ketika saksi Linda Septiana Rosanti terlihat kemudian terdakwa memberhentikan saksi Linda Septiana Rosanti mengambil kunci sepeda motor dan tas saksi Linda langsung di gantung di sepeda motor terdakwa dan memaksa untuk membonceng terdakwa, setelah perjalanan saksi Linda Septiana Rosanti menolak dan turun dari sepeda motor sambil berteriak minta tolong, karena terdakwa panik, kemudian terdakwa meninggalkan saksi Linda Septiana Rosanti dan pulang ke Lampung dengan membawa tas saksi Linda yang masih tergantung di sepeda motor dan ternyata berisi 1 (satu) buah handphone merk Invinik warna ungu dengan nomor WhatsApp 085881340009, 1 (satu) buah dompet warna pink, dan alat make up;

Menimbang, bahwa karena terdakwa merasa kecewa dan timbul rasa marah dan ingin membuat saksi Linda Septiana Rosanti malu kemudian terdakwa mengirimkan 3 buah screenshot foto saksi Linda Septiana Rosanti yang sudah discreenshoot oleh terdakwa kemudian dikirimkan ke handphone milik saksi Linda Septiana Rosanti merk Invinik warna ungu dengan nomor WhatsApp 085881340009 yang sudah dikuasai terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengirimkan foto saksi korban Linda yang tidak senonoh atau tanpa busana tersebut ke group WhatsApp "cutting AKG" yaitu group tempat saksi Linda Septiana R bekerja di PT. Agung Kreasi Garmen di Bakal Dukuh Argodadi Kec.Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga bisa dilihat oleh para anggota group WhatsApp cutting AKG PT. Agung Kreasi Garmen yang berjumlah sekitar 145 orang, dan saksi Linda Septiana R mengetahui bahwa fotonya diunggah di group WhatsApp Cutting AKG dari teman kerjanya yaitu saksi Widya Rini Puspita dan saksi Ika Nafisa Khairunnisa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, saat terdakwa berada dirumah saudaranya di Kampung Cokro Kayu Agung Palembang, terdakwa kembali mengirim dari handphone milik saksi Linda Septiana Rosanti, satu buah screenshot foto saksi Linda Septiana Rosanti yaitu berupa :Foto pertama memperlihatkan saksi Linda Septiana R berada diatas kasur sedang menutupi bagian dadanya dengan sebuah baju warna abu-

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu ke story whatsapp handphone saksi Linda Septiana dan terdakwa mengirimkan 3 foto screenshot foto saksi Linda Septiana Rosanti yang tidak menggunakan busana kepada group WhatsApp "cutting AKG" yang beranggota/ yang bergabung berjumlah kurang lebih 145 orang, dan terdakwa juga memposting 1 (satu) foto screenshot foto saksi Linda Septiana Rosanti yang menutupi bagian dadanya menggunakan sebuah baju di WhatsApp story handphone saksi Linda Septiana Rosanti yang dapat dilihat oleh nomor kontak yang ada dalam WhatsApp yang berjumlah kurang lebih 70 orang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito mengirimkan foto Saksi Linda Septiana Rosanti tanpa busana kepada group WhatsApp "cutting AKG" dan story WhatsApp termasuk kategori mendistribusikan sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan oleh public dan Terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut;

Menimbang, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Saksi Linda Septiana Rosanti merasa malu dan keluar dari pekerjaannya dan sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut stelsel pidanaan selain pidana penjara juga pidana denda maka untuk pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Infinix Type X680 Warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI 2 355847116748158, oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik saksi Linda Septiana Rosanti maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Linda Septiana Rosanti;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah HP merek Realme Type C2 Warna Biru dengan IMEI 1 : 865518045165755 dan IMEI 2 865518045165748 dengan SIM terpasang 082223342008, oleh karena dipersidangan diketahui merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap :

- 5 (lima) screenshot grup whatsapp Cutting AKG;
- 3 (tiga) foto tanpa busana;
- 1 (satu) screenshot status whatsapp;
- 1 (satu) buah Flash Disk merk V-Gen warna kuning dengan kapasitas 8 GB yang berisi :
 - 5 (lima) screenshot grup whatsapp Cutting AKG;
 - 3 (tiga) foto tanpa busana;
 - 1 (satu) screenshot status whatsapp;
 - 1 (satu) screenshot percakapan dengan nomor 082223342088.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat malu dan menjatuhkan harga diri saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma yang sangat mendalam bagi saksi korban;
- Terdakwa sangat tega berbuat demikian terhadap mantan istrinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marvin Novi Hartanto Bin Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisi informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Marvin Novi Hartanto Bin Sugito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Infinix Type X680 Warna Ungu dengan IMEI 1 : 355847116748141 dan IMEI 2 355847116748158 ;
Dikembalikan kepada saksi Linda Septiana Rosanti.
 - 1 (satu) buah HP merek Realme Type C2 Warna Biru dengan IMEI 1 : 865518045165755 dan IMEI 2 865518045165748 dengan SIM terpasang 082223342008.;
Dirampas untuk Negara.
 - 5 (lima) screenshot grup whatsapp Cutting AGK;
 - 3 (tiga) foto tanpa busana;
 - 1 (satu) screenshot status whatsapp;
 - 1 (satu) buah Flash Disk merk V-Gen warna kuning dengan kapasitas 8 GB yang berisi :
- 5) 5 (lima) screenshot grup whatsapp Cutting AGK;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 3 (tiga) foto tanpa busana;
- 7) 1 (satu) screenshot status whatsapp;
- 8) 1 (satu) screenshot percakapan dengan nomor 082223342088.

Dilampirkan di dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., dan Agus Triyanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Wanugraha, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

ttd

Agus Triyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jaka Wanugraha, S.H.